



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor : 006/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014.

Menimbang

: a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : Drs. Agustinus Clarus, M.Si.

Nomor KTP : 6101051011620003

Alamat/Tempat tinggal : Jl Putri Darah Hitam. GG. Tani IV. No 57B, RT.003. RW.011. Kelurahan/Desa Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota. Kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat.

Tempat Lahir : Palai. S. 10-11-1962.

Lahir

Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA.

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan surat Permohonan bertanggal 18 Maret 2014, yang diterima di Bagian Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu Tanggal 19 Maret 2014, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor: 006/SP-1/Penerusan Berkas Sengketa/III/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor

006/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU Nomor 298/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl .Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut **Termohon**.

b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin musyawarah dengan hasil sebagai berikut:

1. Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon

Bahwa musyawarah telah dilaksanakan pada Tanggal 24 Maret 2014, 25 Maret 2014, dan 26 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, bertempat di kantor Bawaslu. Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan serta menyampaikan bukti dokumen di dalam proses musyawarah, yang pada pokoknya sama dengan uraian yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya dan jawaban tertulis Termohon.

I. Pokok Permohonan Pemohon

[1.1.] Pada pokoknya Pemohon keberatan dengan keluarnya Keputusan KPU pada Tanggal 14 Maret 2014 dengan adanya surat Nomor 161/KPU/III/2014 tentang Surat Pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi

Kalimantan Barat, yang dikeluarkan pada Tanggal 14 Maret Tahun 2014, hal mana Pemohon merupakan salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Provinsi Kalimantan Barat yang dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilu 2014. Keberatan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Dengan dikeluarkannya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Pemohon telah dibatalkan sebagai Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat. Pemohon merasa telah dirugikan dan diabaikan hak konstitusional sebagai peserta Pemilu perseorangan. Sebagai Calon Perseorangan telah banyak proses yang diikuti dengan sebagaimana mestinya. Proses pentahapan Laporan tahap I Dana Kampanye sudah dilakukan, tahap kedua terlambat 2 jam dan 15 menit, tahap III akan dilakukan 15 hari setelah masa Kampanye dalam bentuk rapat umum selesai dilaksanakan. Dengan Keputusan KPU tersebut di atas, maka kami akan kehilangan semua bagian penting dalam proses pentahapan Pemilu, yang telah dilakukan dengan susah payah, dengan telah menghabiskan Dana, waktu, tenaga dan pikiran. Tahap II Laporan Dana awal Kampanye merupakan bagian dari proses peLaporan Dana Kampanye secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hal-hal penting dan besar lainnya, namun hal ini telah melenyapkan semua bagian, bahkan

hak konstitusional kami sebagai Peserta Pemilu perseorangan;

2. Keterlambatan Pemohon dalam penyampaian Laporan Dana Kampanye awal tahap II adalah melanggar sebuah surat edaran KPU Provinsi Nomor 62/KPU-Prov-019/II/2014, yang menentukan batas waktu penyampaian Laporan pada tanggal 2 Maret 2014 sampai pukul 18.00 WIB, sedangkan UU No 8 Tahun 2012, Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pada Pasal 134 ayat (2) mengamanatkan bahwa Calon Anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan Laporan awal Dana Kampanye dan rekening khusus Dana Kampanye kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Hal tersebut bermakna bahwa KPU telah membuat ketentuan yang tidak konsisten atau mereduksi perundangan yang lebih tinggi kedudukannya. Semestinya, jika konsisten dan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2014, maka batas waktu penyerahan Laporan tersebut adalah pada tanggal 2 Maret 2014 jam 00:00.
3. Keterlambatan penyampaian Laporan Dana Awal Kampanye tahap ke II, oleh Pemohon adalah karena Pemohon berada di daerah pedalaman Kalimantan Barat, tanpa jaringan komunikasi, menyebabkan kami tidak bisa berkomunikasi, koordinasi dan konfirmasi dengan LO dan KPU Provinsi, di samping itu penyebab lain

adalah kondisi jalan/infrastruktur yang tidak layak dilewati, saat menuju Ketapang di Desa Nek Doyan Dusun Manjau Kami mengalami masalah kendaraan. Pada tanggal 2 Maret 2014, jam 20:15, LO atas nama Sdr. F Johan, dan Sdr. Muhammad Sri Rama mendatangi KPU Provinsi untuk menyerahkan berkas, namun memang KPU Provinsi telah menutup dan menolak penerimaan berkas. (saksi dan bukti dapat kami hadirkan)

4. Atas sikap KPU provinsi yang tidak mau menerima berkas tersebut, setelah berkomunikasi dengan Komisioner KPU Provinsi, Sdr. Umi Rifdawati, dan Sdr. Delfinus Sanen, Pemohon menulis SURAT KEBERATAN atas hal tersebut dan pada tanggal 3 Maret 2014, jam 15:00 WIB menuju Jakarta, dan menghadap Ketua Plt. KPU, Ibu Ida Budiati, pada jam 19:00 WIB, pada jam 19:30 WIB, untuk menyampaikan SURAT KEBERATAN dan menceritakan kronologis sebab keterlambatan, dan juga telah menyampaikan SURAT KEBERATAN tersebut melalui email kepada KPU, BAWASLU dan BAWASLU Provinsi, namun setelah menunggu selama 13 (tiga belas) hari, pada tanggal 16 Maret 2014 jam 17:00 Kami mendapat Surat Pembatalan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Pemilu 2014;

[1.2] Berdasarkan penjelasan dan keterangan diatas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Republik Indonesia, setelah memperhatikan dan

mempertimbangkan segala hal yang termuat dalam Surat Permohonan ini, untuk membuat Keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk kemudian melakukan proses penyelesaian sengketa Pemilu terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014, setelah membaca dan mempelajari dan melakukan konfirmasi akan bukti dan atau saksi yang berkaitan dengan keterlambatan Pemohon dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Edaran KPU Provinsi Nomor: 62/KPU-Prov-0019/2014.
2. Menyatakan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 62/KPU-Prov-019/2014, tertanggal 25 februari 2014 bertentangan dengan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 batal demi Hukum.
4. Menyatakan Pemohon (Drs. Agustinus, M.Si) dapat dikembalikan hak konstitusionalnya untuk menjadi Peserta Pemilu Perseorangan Tahun 2014 sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat.

[1.3] Bahwa Pemohon pada Musyarawah I

(pertama) di Kantor Bawaslu pada tanggal 24 Maret 2014 menyampaikan hal-hal secara lisan terkait dengan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilu;

1. Menyampaikan keberatan atas penolakan yang dilakukan oleh petugas/staf/Anggota KPU Kalimantan Barat terhadap berkas Laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye periode II, Laporan rekening khusus Dana Kampanye, dan Laporan awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 milik Pemohon Agustinus Clarus, M.Si. Calon Anggota DPD-RI No. 3 daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Penolakan KPU Provinsi tersebut dikarenakan saya telah terlambat atau melampaui waktu, yang seharusnya tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 Wib, tetapi saya menyampaikan tanggal 2 Maret 2014 pukul 20:00 (namun ditolak);
2. Alasan keterlambatan peLaporan tersebut, dikarenakan, kami pada bulan dan tanggal tersebut berada di daerah pedalaman, dan LO kami tidak mendapat informasi dan konfirmasi dari KPUD (terlampir Surat Pernyataan LO Kami);
3. Tanggal 22/2 sd 24/2, menghadiri undangan upacara adat "Nyeser Amor" (mengusir hantu), di Desa Sungai jaman, dusun Jelemuk, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.
4. Tanggal 23/2 sd 01/3 menghadiri undangan masyarakat Desa Sungai Dakta, Kecamatan Simpang Hulu,

Kabupaten Ketapang, dilanjutkan ke Desa Nek Doyan, Dusun Manjau, Ketapang;

5. Tanggal 2/3 (jam 7 malam) dari LO kami (F Johan), berkas Laporan Dana awal Kampanye tahap II, tidak lagi bisa diterima KPUD Prov. Kalbar, setelah mendengar dari kandidat lain yang berkas peLaporan telah ditolak;
6. Tanggal 2/3 (jam 23:00 malam) kami segera pulang menuju pontianak. (dusun Manjau Ke Pontianak menempuh jarak 20 jam)
7. Tanggal 3/3 (jam 10:00), dapat kabar dari kandidat DPD-RI, Petruys SA, menginformasikan bahwa, nama kami didiskualifikasi oleh KPUD Prov Kalbar dari daftar kandidat DPD-RI;
8. Tanggal 3/3 (jam 14:00) kami berkomunikasi dengan komisioner KPUD, Ibu Umi dan Bapak Delfi. Memenag mereka tidak bisa lagi menerima Laporan tersebut, dan kami disarankan dan meminta ijin akan menghadap KPU Pusat;
9. Tanggal 4/3, jam 7:30 bertemu dengan Komisioner KPU Pusat, Ibu Ida, untuk melaporkan hal ini;
10. Tanggal 5/3, kami melayangkan SURAT KEBERATAN atas pendiskualifikasian kami sebagai kandidat DPD-RI.
11. Bahwa keterlambatan peLaporan tahap II, bukanlah pelanggaran dari keseluruhan proses palporan Dana Kampanye, (tahap pertama sudah dilakukan);


12. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pasal 134 ayat (1) dan (2) hanya dijelaskan bahwa batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Partai Politik dan Calon DPD Peserta Pemilu tahap II adalah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Isi secara utuh UU RI No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 134 adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Partai politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum,

Ayat (2) calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

13. Karena itu penentuan batas waktu hingga 2 Maret 2014 pukul 18.00 adalah bertentangan dengan dengan UU RI No 8 Tahun 2012, dimana pada

Pasal 134 ayat (1) dan (2) yang seharusnya memenuhi kalimat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. artinya penyampaian Laporan tersebut harus diberi tenggang waktu 2 Maret 2014 sampai pukul 24.00. sebab kalau sampai pukul 18.00 berarti belum utuh 14 (empat belas) hari. Karena itu penyampaian Laporan Pemohon yang telat 1 (satu) jam seharusnya di terima oleh KPU Provinsi, kecuali Pemohon sampaikan setelag tanggal 2 Maret 2014 melewati pukul 24.00 Wib;

 [1.4] Bahwa untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan yang telah disampaikan di dalam proses musyawarah, Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014. Tentang Pembatalan Calon Anggota dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Agustinus Calrus;
3. Copy Surat Tugas Nomor 01/Agust-Claruss/DPD-Kalbar/2014 Tanggal 28 April 2013, Tentang Penunjukan sebagai Penghubung (LO) Sdr. Agustinus Clarus dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
4. Copy Berkas Laporan Dana Awal Kampanye Tahap II, yang berisi

PeLaporan Dana awal Kampanye, tahap II, transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Kampanye calon perseorangan;

5. Copy surat Nomor: 02/Agust-Clarus/DPD-Kalbar/2014. Tanggal 3 Maret 2014, yang ditujukan kepada, KPU Pusat, KPU Provinsi Kalimantan Barat, BAWASLU-RI di Jakarta, BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
6. Copy Kwitansi Bengkel Sumber Mas, Pontianak, tentang service mobil KB 1813 UL;
7. Copy tanda terima dari KPU Laporan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 Tahap I, tanggal 29 Desember 2013. Diserahkan oleh MS Rama (LO) Agustinus Clarus, dan diterima oleh Tropi Yani (Staf KPU Provinsi Kalbar);
8. Copy pembuatan atribut tanggal 10 November 2013, tanggal 15 November 2013, tanggal 18 Desember 2013, tanggal 20 Januari 2014 dari Raja Percetakan konveksi, sablon, Pontianak;
9. Copy Jadwal Kampanye calon perseorangan yang telah diatur oleh KPU.

II. Pokok-Pokok Jawaban Termohon

[2.1] Menanggapi pokok permohonan dari Pemohon, Termohon memberikan tanggapan dan/atau klarifikasi terhadap berbagai keberatan Pemohon, sebagai berikut :

1. Menanggapi pokok permohonan dari Pemohon, perkenankanlah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) selaku Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
2. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan Laporan awal Dana Kampanye dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Selanjutnya, ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan dalam hal Calon Anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu;
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, KPU menempuh kebijakan memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), pelayanan helpdesk, dan konsultasi bilateral. Kebijakan KPU juga dilaksanakan oleh

KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. Dalam rangka melaksanakan kebijakan KPU sebagaimana dimaksud angka 2, KPU Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Laporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014 bagi Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada tanggal 27 Januari 2014. Petugas Penghubung Pemohon bernama F. Johan hadir memenuhi undangan KPU Provinsi Kalimantan Barat (bukti terlampir).
5. Menindaklanjuti kegiatan sosialisasi tanggal 27 Januari, KPU Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan konsultasi bilateral yang dilaksanakan pada 15 Februari 2014. Dalam kegiatan ini, Petugas Penghubung Pemohon berkesempatan hadir (bukti terlampir). Untuk mengingatkan dan menegaskan kembali kewajiban Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai jadwal waktu yang ditentukan, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Edaran Nomor 37/KPU-Prov-019/II/2014 tanggal 8 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 dan Nomor 62/KPU-Prov-019/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Pemberitahuan (bukti terlampir).
6. Disamping kegiatan Bimtek penyusunan Laporan Dana Kampanye, dalam kesempatan kegiatan sosialisasi Peraturan KPU tentang Pemungutan

dan Penghitungan Suara pada tanggal 26 Februari 2014 yang dihadiri Peserta Pemilu, KPU Provinsi Kalimantan Barat juga mengingatkan kembali kewajiban Peserta Pemilu untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2014 sebelum batas akhir Pukul 18.00, petugas KPU Provinsi Kalimantan Barat menghubungi Pemohon dan Petugas Penghubung untuk melakukan konfirmasi kehadiran yang bersangkutan namun handphone yang bersangkutan tidak aktif. Sampai dengan batas waktu pukul 18.00 WIB, baik Pemohon maupun Petugas Penghubung tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye.
8. Terkait dengan kebijakan KPU menetapkan batas akhir Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye pukul 18.00, disampaikan penjelasan bahwa KPU diberikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu. Memperhatikan ketentuan tersebut dan kebijakan KPU untuk memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu secara memadai melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, help desk dan konsultasi bilateral yang telah dilaksanakan sejak bulan September tahun 2013, KPU telah secara optimal memfasilitasi Peserta Pemilu. Untuk itu, Penerimaan Laporan

a

Awal Dana Kampanye ditetapkan paling lambat pukul 18.00 atau dapat disesuaikan waktu setempat dengan memerhatikan asas equal treatment. KPU Provinsi Kalimantan Barat menempuh kebijakan yang sama dengan KPU RI batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye pukul 18.00 dan berlaku untuk seluruh Peserta Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat.

9. Kebijakan KPU sebagaimana diuraikan pada angka 6, juga telah diberlakukan pada pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Manajemen waktu tersebut di atas juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan administrasi yang cermat dan terwujudnya profesionalisme penyelenggara Pemilu.
10. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan didukung bukti formil, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014 (bukti terlampir).
11. Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang disampaikan Termohon, mohon Pimpinan Bawaslu memberikan putusan dengan memerhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu. Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

[2.2] Bahwa KPU juga menyampaikan Keterangan tertulis KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Anggota KPU Idha Budhiati pada Selasa Tanggal 11 Maret 2014 terhadap anggota Kpu Provinsi Kalimantan Barat Misrawi, dalam Berita acara klarifikasi dimaksud pada pokoknya Anggota KPU Proivinsi Kalimantan Barat atas nama Misrawi menyampaikan:

1. KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menerima Surat Edaran Nomor 69/KPU/II/2014, tertanggal 7 Februari 2014;
2. Bahwa isi surat tersebut oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat telah disampaikan kepada Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD berdasarkan surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 37/KPU-Prov-019/II/2014 tanggal 8 Februari 2014 SERTA DISAMPAIKAN JUGA KEPADA kpu Kabupaten/Kota;
3. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan informasi melalui sosialisasi dengan seluruh Peserta Pemilu berdasarkan surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 17/KPU-Prov-019/II/2014 yang dilaksanakan di Hotel Kapuas dan konsultasi bilateral dengan Peserta Pemilu yang dilaksanakan di kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30/KPU-Prov-019/II/2014;

4. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan sosialisasi penyampaian Laporan awal Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 di Hotel Kapuas Palace dan konsultasi bilateral dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2014 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat;
5. Bahwa pada tanda terima surat undangan acara sosialisasi di Hotel Kapuas Palace tanggal 27 Januari 2014, untuk Calon DPD atas nama Agustinus Clarus M.Si. ditandatangani oleh Sdr. F Johan sebagai LO dari Sdr. Agustinus Clarus. M.Si., sekaligus menghadiri acara sosialisasi tersebut berdasarkan Daftar Hadir;
6. Bahwa surat undangan Konsultasi Bilateral pada tanggal 15 Februari 2014 di Kantor KPU, Calon Anggota DPD atas nama Sdr. Agustinus Clarus. M.Si. diterima oleh Sdr. F Johan sebagai LO;
7. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan surat Nomor 62/KPU-Prov-019/II/2014 tertanggal 25 Februari 2014 ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dan Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Barat peserta Pemilu Tahun 2014, untuk Calon Anggota DPD atas nama Sdr. Agustinus Clarus. M.Si. dalam tanda terima surat tidak ada yang menandatangani;

8. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak ada kebijakan yang berbeda dengan KPU RI terkait batas akhir penyampaian Laporan;
9. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menginformasikan tentang batas akhir penyampaian Laporan awal Dana Kampanye kepada seluruh Peserta Pemilu dalam acara sosialisasi PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan dan rekapitulasi Perolehan suara serta penetapan hasil pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 26 Februari 2014 bertempat di Hotel Orchard Gajah Mada Pontianak, untuk Calon anggota DPD atas nama Sdr. Agustinus Clarus. M.Si. tanda terima undangan dan daftar hadir pada acara dimaksud tidak ada yang menandatangani atau tidak hadir;
10. Bahwa ada Peserta Pemilu Calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Barat yang menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye melebihi batas waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat karena datang setelah jam 18.00 WIB tanggal 2 Maret 2014, yaitu salah satunya adalah Calon Anggota DPD atas nama Sdr. Agustinus Clarus. M.Si;
11. Bahwa Sdr. Agustinus Clarus. M.Si, sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WIB tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye. Pada

A

tanggal 5 Maret 2014 yang bersangkutan menyampaikan surat keberatan terkait penolakan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode II, Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye. Didalam surat keberatannya yang bersangkutan menyatakan telah terlambat atau melampaui waktu yang seharusnya menyampaikan lap[oran tersebut pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 20.00 WIB sehingga tidak diterima. Menurut petugas Helpdesk Dana Kampanye KPU Provinsi Kalimantan Barat, mentakan bahwa yang bersangkutan maupun LO nya tidak pernah datang ke KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 2 Maret 2014 untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye;

12. Bahwa Peserta Pemilu Calon Anmggota DPD atas nama Agustinus Clarus. M.Si., terlambat atau tidak menyampaikan Laporan dengan alasan yang bersangkutan berada di daerah pedalaman yaitu pada tanggal 1 Maret 2014 di Kabupaten Ketapang yang jika ditempuh dengan pesawat dalam waktu 35 menit sedangkan jika ditempuh melalui jalan laut dan sungai sekitar 6 jam, sedangkan jika melalui jalan darat memakan waktu 20 jam perjalanan, pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 23.00 WIB yang bersangkutan menuju Pontianak dari dusun Manjau Kabupaten Ketapang, (kronologis dari

yang bersangkutan terlampir;, (bukti bukti kehadiran LO tersebut terlampir).

[2.3] Berdasarkan fakta hukum yang disampaikan Termohon, mohon Pimpinan Bawaslu memberikan putusan dengan memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu. Untuk meyakinkan Bawaslu, Pihak Termohon mengajukan Bukti-Bukti sebagai berikut :

BUKTI TERMOHON

No : **DAFTAR BUKTI**

T-1 Surat undangan KPU Provir Kalimantan Barat Nomor 17/KP Prov-019/II/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal Sosialisasi Laporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014 tanda terima surat, dan daftar hadir kegiatan tanggal 27 Januari 2014.

Membuktikan:

Bahwa kebijakan KPU dalam memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu terkait PeLaporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014 telah ditindaklanjuti oleh KPU Provir Kalimantan Barat melalui kegiatan sosialisasi Laporan Dana Kampanye Pemilu pada tanggal 27 Januari 2014. Surat undangan tersebut diterima oleh F. Johan. Pada kegiatan sosialisasi, F. Johan juga hadir mewakili Pemohon.

T-2 Surat undangan KPU Provir Kalimantan Barat Nomor 30/KP Prov-019/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Konsultasi Bilateral PeLaporan Dana Kampanye Peserta

Pemilu Tahun 2014 dan tanda terima surat.

Membuktikan:

Bahwa salah satu bentuk pelayanan yang diberikan KPU Provinsi Kalimantan Barat adalah mengadakan konsultasi bilateral kepada Peserta Pemilu untuk mempersiapkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II, Laporan Pembukaan Rekening Khusus, dan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014. Surat tersebut diterima oleh F. Johan.

T-3 Surat edaran KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Edaran Nomor 37/KPU-Prov-019/II/2014 tanggal 8 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 dan tanda terima surat.

Membuktikan:

Bahwa dalam rangka tindak lanjut pelayanan penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu 2014, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan surat edaran yang berisi jenis Laporan Dana Kampanye yang wajib disampaikan Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan cakupan informasinya (jenis-jenis formulir), batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan akibat hukum yang timbul apabila Peserta Pemilu tidak

patuh menyampaikan Laporan Dana Kampanye. Surat diterima oleh F. Johan.

- T-4 Surat edaran KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Edaran Nomor 62/KPU-Prov-019/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Pemberitahuan.

Membuktikan:

Bahwa dalam rangka tindak lanjut pelayanan penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu 2014, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan surat edaran yang berisi jenis Laporan Dana Kampanye yang wajib disampaikan Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan cakupan informasinya (jenis-jenis formulir), batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan akibat hukum yang timbul apabila Peserta Pemilu tidak patuh menyampaikan Laporan Dana Kampanye.

- T-5 Surat edaran KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa KPU telah menerbitkan surat kepada KPU/KIP Provinsi yang berisi Laporan Dana Kampanye yang wajib disampaikan Peserta Pemilu kepada KPU sesuai tingkatannya dan

cakupan informasinya (jenis-jenis formulir), batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye, akibat hukum yang timbul apabila Peserta Pemilu tidak patuh menyampaikan Laporan Dana Kampanye, dan bentuk pelayanan yang dapat diberikan KPU/KIP Provinsi kepada Peserta Pemilu.

- (h)
- T-6 Surat undangan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 56/KPU-Prov-019/III/2014 tanggal 23 Februari 2014 perihal Sosialisasi Peraturan KPU tentang Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Serta Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa, dalam kegiatan lain, KPU Provinsi Kalimantan Barat juga senantiasa mengingatkan mengenai kewajiban Peserta Pemilu untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

- T-7 Berita Acara (BA) KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 15/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan hasil penerimaan

Laporan Awal Dana Kampanye dari Calon Anggota DPD, sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WITA, Pemohon tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye.

- T-8 Berita Acara Klarifikasi KPU dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat tanggal 12 Maret 2014.

Membuktikan:

Bahwa KPU telah meminta klarifikasi atau penjelasan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat mengenai keterlambatan atau tidak diserahkannya Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu di Kalimantan Barat.

- T-9 Keputusan KPU Nomor 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014.

- T-10 Surat KPU Nomor 161/KPU/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal

Pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, disampaikan bahwa Keputusan KPU mengenai pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014 belum bersifat final. Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan Kampanye sampai diterbitkannya Keputusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat.

2. Fakta-Fakta dalam Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa

[2.1] Bahwa dalam proses pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa antara Pemohon dan Termohon, terungkap fakta bahwa:

1. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Laporan Dana Kampanye Periode I, berdasarkan tanda terima tanggal 29 Desember 2013, Dan jenis dokumen yang diserahkan adalah:
 - a. Model DK1-DPD (Untuk Penyumbang Perseorangan), 1 lembar hardcopy;
 - b. Model DK3-DPD, Untuk penyumbang kelompok, 1 lembar hardcopy;
 - c. Model DK5-DPD, untuk penyumbang badan usaha, 1 lembar hard copy;
 - d. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Periode I Calon Anggota DPD;

e. Copy Nota pembelian atribut sosialisasi dan Kampanye.

2. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menerima Surat Edaran KPU Nomor 69/KPU/II/2014, tertanggal 7 Februari 2014;
3. Bahwa isi surat tersebut oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat telah disampaikan kepada Peserta Pemilu tingkat Provinsi dan Calon Anggota DPD berdasarkan surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 37/KPU-Prov-019/II/2014 tanggal 8 Februari 2014 serta disampaikan juga kepada KPU Kabupaten/Kota;
4. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Nomor: 17/KPU-Prov-019/II/2014, tanggal 21 Januari 2014, Perihal Sosialisasi Laporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014, ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dan Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, sosialisasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014, jam 13.30 WIB, s/d Selesai, di Hotel Kapuas Palace Jl. Gajah Mada No. 89 Pontianak. Untuk Calon Anggota DPD atas nama Drs. Agustinus Clarus, M.Si, Undangan diterima dan acara dihadiri oleh Penghubung (LO) atas nama F Johan;
5. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan surat Nomor 30/KPU-

A

Prov-019/II/2014, Tanggal 7 Februari 2014, Perihal Konsultasi Bilateral PeLaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, ditujukan kepada Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat Peserta Pemilu Tahun 2014, waktu pelaksanaan hari Sabtu. 15 Februari 2014, pukul 09.30 WIB, s/d selesai, di ruang rapat KPU Provinsi Kalimantan Barat Jl A Yani No. 112 Pontianak, Untuk Calon Anggota DPD atas nama Drs. Agustinus Clarus, M.Si, Surat diterima oleh Penghubung (LO) atas nama F Johan;

6. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan surat Nomor 62/KPU-Prov-019/II/2014 tertanggal 25 Februari 2014, Perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dan Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Barat Peserta Pemilu Tahun 2014, isi surat pada pokoknya memberitukan batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Tanggal 2 Maret 2014, sampai pukul 18.00 WIB, dan Sanksi Berupa Pembatalan sebagai Peserta Pemilu apabila tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye, untuk Calon Anggota DPD atas nama Sdr. Agustinus Clarus. M.Si. dalam tanda terima surat tidak ada yang menandatangani;
7. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak ada kebijakan yang berbeda

RE

dengan KPU RI terkait batas akhir penyampaian Laporan;

8. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menginformasikan tentang batas akhir penyampaian Laporan awal Dana Kampanye kepada seluruh Peserta Pemilu dalam acara sosialisasi PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan dan rekapitulasi Perolehan suara serta penetapan hasil pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 26 Februari 2014 bertempat di Hotel Orchard Gajah Mada Pontianak, untuk Calon Anggota DPD atas nama Sdr. Agustinus Clarus. M.Si. tanda terima undangan dan daftar hadir pada acara dimaksud tidak ada yang menandatangani atau tidak hadir;
9. Bahwa Peserta Pemilu Calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Barat atas nama Sdr. Agustinus Clarus. M.Si, menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 2 Maret 2014 melebihi batas waktu yang telah ditentukan jam 18.00WIB, tetapi tidak diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat;
10. Bahwa Pemohon terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, serta Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain Tahap II Tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan pukul 18.00 WIB, karena Pemohon berada di daerah

R

pedalaman Kalimantan Barat, tanpa jaringan komunikasi, menyebabkan tidak bisa berkomunikasi, koordinasi dan konfirmasi dengan Penghubung (LO) Pemohon, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat, selain itu Pemohon mengalami masalah Kendaraan karena kondisi jalan/infrastruktur yang tidak layak dilewati, saat menuju Ketapang di Desa Nek Doyan Dusun Manjau, dengan jarak tempuh menuju Pontianak sekitar 20 Jam perjalanan.

11. Bahwa Pada Tanggal 2 Maret 2014, jam 20.15 WIB, Penghubung (LO) Pemohon atas nama F Johan, dan M Sri Rama mendatangi KPU Provinsi untuk menyerahkan dokumen Laporan Dana Kampanye, namun memang KPU Provinsi telah menutup penyampaian Laporan Dana Kampanye dan Petugas dan/atau Staf KPU Provinsi Kalimantan Barat menolak menerima dokumen Laporan Dana Kampanye atas nama Pemohon.
12. Bahwa atas sikap KPU Provinsi Kalimantan Barat yang tidak mau menerima Laporan Dana Kampanye Pemohon, pada tanggal 3 Maret 2014, jam 14:00 Pemohon berkomunikasi dengan komisioner KPUD, Ibu Umi dan Bapak Delfi. Dan disampaikan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak bisa lagi menerima Laporan dimaksud, dan Pemohon disarankan dan meminta ijin akan menghadap KPU Pusat, selanjutnya pada jam 15.00 WIB, Pemohon menuju Jakarta, pada tanggal 4 Maret 2014 Pemohon

h

menuju KPU Pusat dan bertemu dengan Ibu Ida Budiati, jam 07.30 WIB, kemudian disarankan, untuk menyampaikan SURAT KEBERATAN dan menceritakan kronologis sebab keterlambatan, pada tanggal 5 Maret 2014 Pemohon melayangkan SURAT KEBERATAN atas pendiskualifikasian Pemohon sebagai kandidat DPD-RI melalui email kepada KPU, BAWASLU dan BAWASLU Provinsi, namun setelah menunggu selama 13 (tiga belas) hari, pada tanggal 16 Maret 2014 jam 17:00 Kami mendapat Surat Pembatalan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Pemilu 2014;

13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Berita Acara Nomor 15/BA/III/2014, Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014, yang isinya pada pokoknya , pada hari minggu tanggal 2 Maret 2014, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Pleno atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD, "..... sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WIB, Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu salah satunya adalah: Drs. Agustinus Clarus, M.Si.

14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Menerbitkan Keputusan KPU Nomor 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014. Tentang Pembatalan Caon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 14 Maret 2014, yang pada pokoknya isinya adalah menetapkan Pembatalan terhadap Calon Anggota DPD Pada Provinsi Kalimantan Barat atas nama Drs. Agustinus Calrus, M.Si.

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Keputusan Sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam proses musyawarah cukup ditunjuk dalam Berita Acara Musyawarah, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Sengketa ini.

A

3. Pertimbangan Hukum

[1.3] Menimbang bahwa permasalahan utama terjadinya sengketa dan dalam permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat.

Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam Bagian I mengenai Pokok-Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di dalam proses musyawarah, serta mengacu pada permohonan Pemohon dan bukti tertulis

Pemohon, serta Pokok-Pokok Jawaban Termohon dan bukti tertulis Termohon, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya UU 8/2012) mengatur bahwa *“Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum “* .
2. Bahwa kaitannya dengan kewajiban untuk menyampaikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) UU 8/2012 *“Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu“* .
3. Di dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

2

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum juga mengatur hal yang sama bahwa:

Ayat (4) :

Calon anggota DPD wajib menyampaikan Laporan awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Ayat (5) :

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

4. Bahwa dari berbagai peraturan di atas, sudah ditegaskan mengenai batas waktu penyampaian Laporan awal Dana Kampanye, yakni paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
5. Bahwa definisi Hari itu sendiri telah dirumuskan oleh KPU di dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa "*Hari adalah hari kalender*".
6. Terkait dengan rumusan pengertian hari dan batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye, Bawaslu telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang di dalam

h

Keputusan Sengketa Nomor: 004/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, bertanggal 26 Maret 2014, bahwa pada pokoknya :

- 1) Hari kalender terdiri dari 24 Jam;
 - 2) Batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat;
 - 3) Sebelum melewati masa tenggang waktu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat, Peserta Pemilu berhak menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Aswal Dana Kampanye secara lengkap;
 - 4) Pemulihan hak konstitusional akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah Peserta Pemilu memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Bawaslu.
7. Menimbang bahwa oleh karena Bawaslu telah mempertimbangkan rumusan pengertian hari dan batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana pada angka (6) di atas, maka Bawaslu menganggap hal tersebut telah dipertimbangkan juga di dalam Keputusan Sengketa ini.
8. Bahwa dalam Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dan kondisi geografis yang beragam antara satu wilayah dengan wilayah

a

lainnya, seringkali menjadi alasan dalam proses pemenuhan kewajiban. Menyadari kondisi seperti ini, maka seharusnya kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum harus responsif mengantisipasi agar alasan seperti ini tidak menjadi alasan yang laten ketika Peserta Pemilu tidak dapat memenuhi kewajibannya. Salah satunya dengan menyampaikan informasi yang cukup disosialisasikan lebih awal secara masif, serta dipastikan informasi tersebut diterima oleh Pemohon. Alasan yang disampaikan oleh Pemohon cukup beralasan sepanjang informasi pelaporan Dana Kampanye baru diterima oleh Pemohon pada Tanggal 2 Maret 2014. Akan tetapi, pada faktanya Termohon telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh Peserta Pemilu mengenai pemenuhan kewajiban untuk melaporkan Dana Kampanye, termasuk kepada Pemohon. Bawaslu melihat usaha itu telah dilaksanakan secara maksimal oleh Termohon di Provinsi Kalimantan Barat.

Ar

9. Bahwa Bawaslu berpendapat Termohon telah memberikan informasi yang cukup kepada Pemohon terkait dengan berbagai kewajiban yang harus dipenuhinya dalam Pelaporan Dana Kampanye.
10. Bahwa Bawaslu berpendapat Pemohon telah berusaha untuk menunaikan kewajiban dalam melaporkan Dana Kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, sebagaimana fakta di dalam Musyawarah, Pemohon terlambat menyampaikan Laporan Kampanye selama 2 (dua) jam 15

(lima belas) menit dari batas waktu yang telah ditentukan oleh Termohon. Bawaslu berpendapat, sepanjang keterlambatan tersebut masih pada Tanggal 2 Maret 2014, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Keputusan Sengketa Nomor : 004/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, bertanggal 26 Maret 2014, seharusnya Pemohon juga masih berhak untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye.

c. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap hasil musyawarah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

R

1. Batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat;
2. Pemohon berhak menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap;
3. Pemohon dipulihkan hak konstitusionalnya oleh Komisi Pemilihan Umum setelah melaksanakan kewajibannya;

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


R

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap paling lambat Hari Kamis Tanggal 3 April 2014, Pukul 23:59 WIB kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum memulihkan hak konstitusional Pemohon setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno pada hari Jum'at Tanggal 28 Maret 2014 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H. 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan diucapkan di hadapan para pihak yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 1 April 2014.

KETUA



DR.MUHAMMAD, S.IP., M.Si

ANGGOTA



NASRULLAH, S.H.

ANGGOTA




ENDANG WIHDATININGTYAS S.H.

ANGGOTA



DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA



Ir.NELSON SIMANJUNTAK,S.H